

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR 04 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang    Mengingat : | : | | a.  b.      c.  d.  1.  2.  3.  .  4.  5.  6. | bahwa dalam rangka menertibkan perusahaan angkutan jalan dalam Kabupaten Merangin agar lebih berdayaguna dan berhasil guna perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan izin dengan arus barang dan jasa sehingga tercapai kondisi angkutan yang tertib, aman, dan lancar.  bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggara pemerintahan daerah dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka peraturan daerah kabupaten merangin Nomor 15 Tahun 2000 tentang retribusi izin trayek tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 156 ayat (1) undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi izin trayek;  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);  Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  dan  BUPATI MERANGIN  MEMUTUSKAN : | | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK  **BAB I**  **KETENTUAN UMUM**  **Pasal I**  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :   1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah . 4. Bupati adalah Bupati Meragin. 5. Dinas Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Merangin. 6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin. 7. Pengusaha angkutan adalah pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor baik perorangan maupun badan hukum yang berusaha/ menyediakan jasa angkutan jalan. 8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tekhnik yang berada pada kendaraan itu. 9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal 10. Angkutan adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh pihak lain dengan dipungut bayaran. 11. Izin Trayek adalah izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah,yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi Sebagai Dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutama menurut peraturan perundang-undangan Rertribusi Daerah. 14. Surat ketetapan Retribusi daerah,yang dapat di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang. 15. Surat Tagihan Retribusi Dearah,yang selanjutnya dapat disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 16. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang di persamakan,SKRDKET dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi. 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk Mencari,mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan retribusi Daerah. 18. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi daerah adalh serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik,untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuan Terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.   **BAB II**  **NAMA OBJEK, SUBJEK, MASA DAN WAJIB RETRIBUSI**  **Pasal 2**   1. Setiap pengusaha angkutan Penumopang umum yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu didalam wilayah kabupaten merangin wajib memiliki izin trayek dari bupati; 2. Penerbitan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi izin trayek   **Pasal 3**  Dengan nama retribusi izin Trayek dipungut retribusi atas izin trayek.  **Pasal 4**  Objek retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.  **Pasal 5**   1. Subjek Retribusi izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah. 2. Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.   **Pasal 6**  Masa berlaku izin trayek adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang.  **Pasal 7**   1. Untuk memperoleh izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 setiap pengusaha angkutan umum yang ingin memiliki izin Trayek harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kantor Perhubungan dengan melampirakan persyaratan yang ditetapkan; 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati;   **Pasal 8**   1. Setiap izin Trayek yang telah diberikan dapat dicabutkan kembali sebelum habis masa berlakunya apabila tidak dapat memenuhi kewajiban dan ketaatan lalu lintas yang telah ditetapkan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan; 2. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di indahkan dapat dilanjutkan dengan mencabut sementara izin usaha/ izin operasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; 3. Jika pencabutan sementara izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis waktunya dan tidak ada perbaikan maka dilakukan pencabutan izin Trayek.   **BAB III**  **GOLONGAN RETRIBUSI**  **Pasal 9**  Retribusi izin trayek di golongkan sebagai retribusi jasa umum  **BAB III**  **KARTU PENGAWASAN**  **Pasal 10**   1. Untuk pengendalian dari pengawasan terhadap izin Trayek yang telah dikeluarkan kepada setiap kendaraan yang telah memperoleh izin diberikan kartu pengawasan dengan mencantumkan identiras kendaraan jenis/ dan tenaga pengangkutan yang telah dilaksanakan; 2. Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1)di berikan bersamaan dengan diterbitkanya surat izin Trayek. 3. Kertu pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan setelah habis masa berlakunya wajib diperpanjang atau diperbaharui kembali, paling lambat 15 hari sebelum habis masa berlakunya.   **BAB IV**  **KETENTUAN LARANGAN**  **Pasal 11**  Setiap pemegang izin trayek,dilarang :     1. Menyangkut penumpang di luar Trayek yang tercantum dalam izin Trayek tanpa izin dari petugas yang berwenang 2. Memperjual belikan izin Trayek yang telah di berikan.   **BAB V**  **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  **Pasal 12**  Tingkat dalam penetapan jasa izin Trayek diukur / dihitung berdasarkan atas :   1. Klasifikasi; 2. Jenis angkutan; dan 3. Daya angkut.   **BAB VI**  **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  **DAN BESARNYA TARIF**  **Pasal 13**  (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff Retribusi Izin Trayek didasarkan pada biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survey lapangan dan biaya pembinaan.  (2). Ketentuan mengenai tata cara dan batasan jumlah pemberian izin trayek diatur dengan Peraturan Bupati.  **BAB VII**  **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  **Pasal 14**   1. Atas jasa pelayanan pemberian izin usaha dan kertu izin usaha izin operasi dan kartu izin operasi dikenakan retribusi. 2. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :   a. Izin Usaha untuk setiapkan kendaraan angkutan penumpang  1). Kapasitas angkut 1 s/d 15 tempat duduk sebesar Rp.30.000,-  2). Kapasitas angkut 16 s/d 27 tempat duduk sebesar Rp.35.000,-  3). Kapasitas lebih dari 27 tempat duduk sebesar Rp.45.000,-    b. Untuk memperoleh kartu izin usaha setiap kendaraan angkutan penumpang  dikenakan retribusi sebagai berikut :  1). Kapasitas angkut 1 s/d 15 tempat duduk sebesar Rp.15.000,-  2). Kapasitas angkut 16 s/d 27 tempat duduk sebesar Rp. 20.000,-  3). Kapasitas lebih dari 27 tempat duduk sebesar Rp. 45.000,-    c. Izin usaha kendaraan angkutan penumpang Non Ekonomi  1). Kapasitas angkut 1 s/d 15 tempat duduk sebesar Rp. 35.000,-  2). Kapasitas angkut 16 s/d 27 tempat duduk sebesar Rp. 50.000,-  3). Kapasitas lebih dari 27 tempat duduk sebesar Rp. 75.000,-  d. Untuk setiap pemberian trayek bagi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum serta izin operasi angkutan taksi dikarenakan retribusi sebagai berikut :  1). Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk sebesar Rp.50.000,-/ kendaraan  2). Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk sebesar Rp.75.000,-/ kendaraan  3). Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk sebesar Rp.100.000,-/kendaraan  4). Kapasitas diatas 25 tempat duduk sebesar Rp.150.000,-/kendaraan  e. Setiap mobil barang atau Pick Up yang dilengkapi bangku tanda rumah-rumah yang melayani angkutan orang diluar jaringan trayek dikenakan retribusi Rp.50.000,- /kendaraan /pertahun.  f. Untuk memperoleh Kartu Izin Usaha setiap Kendaraan Angkutan penumpang Non Ekonomi :  1). Kapasitas angkut 1 s/d 15 tempat duduk sebesar Rp. 35.000,-  2). Kapasitas angkut 16 s/d 27 tempat duduk sebesar Rp. 50.000,-  3). Kapasitas lebih dari 27 tempat duduk sebesar Rp. 75.000,-  g. Izin Usaha untuk setiap Kendaraan Angkutan Barang di kenakan retribusi sebagai berikut :  1). Daya angkut 1 s/d 750 Kg sebesar Rp. 50.000,-  2). Daya angkut 751 s/d 4.250 Kg sebesar Rp. 65.000,-  3). Daya angkut lebih dari 4.250 Kg sebesar Rp. 85.000,-    h. Untuk memperoleh Kartu Izin Usaha bagi setiap kendaraan angkutan barang  dilakukan Retribusi sebagai berikut :  1). Daya angkut 1 s/d 750 Kg sebesar Rp. 50.000,-  2). Daya angkut 751 s/d 4.250 Kg sebesar Rp.65.000,-  3). Daya angkut lebih dari 4.250 Kg sebesar Rp. 85.000,-    i. Untuk memperoleh kartu izin usaha bagi setiap kendaraan angkutan barang dilakukan Retribusi sebagai berikut :  1). Daya angkut barang 1 s/d 750 Kg Rp.50.000,-  2). Daya angkut barang 751 s/d 4.250 Kg sebesar Rp.75.000,-  3). Daya angkut lebih dari 4250 Kg sebesar Rp.85.000,-    j. Izin Operasi Angkutan Barang dikenakan Retribusi sebesar Rp.150.000,-    k. Untuk memperoleh kartu izin operasi bagi setiap kendaraan angkutan barang  dikenakan Retresibusi sebagai berikut :  1). Daya angkut barang 1 s/d 4.250 Kg sebesar Rp. 75.000,-  2). Daya angkut 4.250 s/d 7.000 Kg sebesar Rp. 85.000,-  3). Daya angkut 7.000 s/d 10.000 Kg  Kls Truk Fuso (Ban 8 )sebesar Rp. 100.000,-  4). Daya angkut 10.000 s/d 15.000 Kg  Kls Tronton (Ban 10 ) sebesar Rp. 125.000,-  **BAB VIII**  **WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  **Pasal 15**  Retribusi yang terutang dipungut ditempat pelayanan dan pemberian izin yang ditetapkan oleh Bupati dalam Wilayah Kabupaten Merangin.  **BAB IX**  **TATA CARA PEMBAYARAN**  **Pasal 16**   1. Pembayaran retribusi yang tehutang harus dilunasi sekaligus; 2. Retribusi yang tehutang dilunasi selambat–lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkanya SKRD. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur oleh Peraturan Bupati.   **Pasal 17**   1. Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan; 2. Bentuk jenis isi ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh kepala Kantor Perhubungan;   **Pasal 18**   1. Wajib Retribusi yang terlambat membayar Retribusi kartu izin usaha dan kartu izin operasi dikenakan denda 50% dari Retribusi terhutang;   **BAB X**  **TATA CARA PEMUNGUTAN**  **Pasal 19**   1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kopon atau kartu langganan. 4. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.   **BAB XI**  **TATA CARA PENAGIHAN**  **Pasal 20**   1. Penagihan Retribusi terutang berdasarkan SKRD dan didahului surat teguran. 2. Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 3. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang. 4. Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 5. Ketentuan mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.   **Pasal 21**   1. Retribus yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan surat keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi tepat pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. 2. Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.   **BAB XII**  **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KADALUARSA**  **Pasal 22**   1. Hak untuk melakukan penagihanretribusi, menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Izin Trayek. 2. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: 3. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa ; atau 4. Ada pengakuan utang retribusi wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. 5. Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. 6. Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusidan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 7. Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.   **Pasal 23**   1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus. 2. Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati. 3. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.   **BAB XIII**  **SANKSI ADMINISTRASI**  **Pasal 24**  Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.  **BAB XIV**  **KETENTUAN PIDANA**  **Pasal 25**  (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewjibannya sehingga merugikan keungan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak/kurang dibayar.  (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.  (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.  **BAB XV**  **PENYIDIKAN**  **Pasal 26**   1. Selain penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Dinas Perhubungan dapat diberikan kewenangan untuk melakuakn penyidik terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah; 2. Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 3. Menerima, mencari, ,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 4. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 5. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 6. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 7. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut; 8. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 9. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagimana dimaksud pada huruf e pasal ini; 10. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 11. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 12. Menghentika penyelidik; 13. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 14. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.   **BAB XVI**  **KETENTUAN PENUTUP**  **Pasal 27**  Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek, (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2000 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  **Pasal 28**  Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjud dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.  **Pasal 29**  Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin. | | | |

**Ditetapkan di Bangko**

**Pada tanggal 2012**

**BUPATI MERANGIN**

**ttd**

**N A L I M**

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**ddt**

**A.KHAFID MOEIN**

L**EMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2012 NOMOR ….**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI DAN IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN**

1. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi dan Izin Usaha Angkutan Jalan dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tindaklanjut dari pelaksanan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomr 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Dimana Retribusi dan Izin Usaha Angkutan Jalan termasuk dalam Retribusi Jasa.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya Jasa Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehinga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi biaya Pemerintah dan pembangunan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini merupakan salah satu sumber yang memiliki peran penting dalam menunjang Otonomi Daerah sebagai pembiayaan serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada Masyarakat.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas